



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : Kd.28-08/4/PP.00.4/1402 / 2013

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan BAITUSSALAM PAMULANG yang beralamat di Jl. Mujair Raya Rt. 09/04 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang, Nomor: 006/B.2/ YBP/ IX/ 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Operasional RA BAITUSSALAM.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama KOTA TANGERANG SELATAN  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Madrasah Kecamatan PAMULANG tanggal 25 Nopember 2013.  
b. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota tangerang selatan c.q. Kasi PEND. MADRASAH pada tanggal 27 November 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) BAITUSSALAM, yang beralamat di *Jl. Mujair Raya Rt. 09/04 Kec. PAMULANG* diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status *TERDAFTAR* dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal.
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:  
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan  
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas  
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan  
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel  
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA BAITUSSALAM, Kec. PAMULANG, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG SELATAN  
Pada tanggal : 6 DESEMBER 2013

a. n. Kepala

Kepala Seksi PEND. MADRASAH

H. UCUP YUSUF, M.Pd  
NIP. 195805271986031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten Cq. Kabid PEND. MADRASAH